



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2011

NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan fungsi Perlindungan Masyarakat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas perlindungan masyarakat

merupakan.....

merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , sehingga fungsi Perlindungan Masyarakat berada pada Satpol PP.

- c. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas fungsi penanggulangan bencana di pemerintah kabupaten Bintan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka fungsi penanggulangan bencana perlu digabungkan dalam salah satu SKPD untuk itu perlu dibentuk dalam Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. bahwa untuk memberikan pelayanan perizinan yang maksimal pada Badan Promosi Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu diperlukan penambahan Sub Bidang pada Bidang Pelayanan Perizinan Investasi dan Non Investasi
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat :.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah.....

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14.Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Dan

BUPATI BINTAN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN.**

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;**
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - h. Inspektorat Daerah;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

(2).Lembaga Teknis.....

(2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan.....

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
 - 2) Sub Bidang Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

d.Bidang.....

- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Ideologi Sosial Kemasyarakatan;
 - 2) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
 - e. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Sub Bidang Demokrasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) perubahan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik terlampir pada Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e ditambah 2 (dua) butir dan huruf f ditambah 2 (dua) butir, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14

- (1). Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Promosi.....

- c. Bidang Promosi terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Sub bidang Penyiapan Materi Promosi dan Sistem Informasi Investasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
 - 2) Sub bidang Pendataan dan Pengolahan Data Investasi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Investasi
 - 1) Sub Bidang Informasi, Pengaduan Perizinan dan Penerimaan berkas Investasi
 - 2) Sub Bidang Pengolahan dan Pemberian Izin Investasi
- f. Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;
 - 1) Sub Bidang Informasi, Pengaduan Perizinan dan Penerimaan berkas Non Investasi
 - 2) Sub Bidang Pengolahan dan Pemberian Izin Non Investasi
- g. Tim Teknis;
 - 1) Perubahan Struktur Organisasi Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu terlampir pada Peraturan Daerah ini;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 13 Juni 2011
BUPATI BINTAN,
d.t.o

ANSAR AHMAD, SE. MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 13 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
d.t.o

M. AMIN MUCHTAR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 9

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN



II SANTO, SH
PEMBINA. NIP. 19661026 199703 1 003


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**BUPATI BINTAN
dto**

ANSAR AHMAD, SE. MM

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



**BUPATI BINTAN
dto**

ANSAR AHMAD, SE. MM

